

## DAFTAR ISI

<b><u>A.</u></b>	<b><u>LATAR BELAKANG</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>TUJUAN</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>UNSUR YANG TERLIBAT</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>E.</u></b>	<b><u>REFERENSI</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>F.</u></b>	<b><u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b><u>G.</u></b>	<b><u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u></b>	<b><u>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</u></b>
<b>LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR</b>		<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>LAMPIRAN 2 : CONTOH RAMBU-RAMBU RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR</b>		<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

## A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 menyatakan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pasal 64 ayat 1 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Pasal 64 ayat 2 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran. Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 66 ayat 1 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Berdasarkan hasil bimbingan teknis (bintek) dan evaluasi keterlaksanaan KTSP ditemukan satuan pendidikan yang belum dapat membuat pedoman-pedoman sebagaimana tuntutan Standar Pengelolaan (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007), di antaranya adalah sebagai berikut.

- Peraturan Akademik yang menguraikan tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar di satuan pendidikan.
- Sebagian besar sekolah telah menyusun jadwal dan format - format penilaian, namun belum lengkap dan belum terorganisasikan dengan baik.
- Panduan penilaian yang ada belum secara eksplisit menjelaskan tentang cara menyusun rancangan penilaian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melaksanakan tuntutan kurikulum, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan “Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Penilaian Hasil Belajar di SMA”.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun Rancangan Penilaian Hasil Belajar sesuai dengan Standar Penilaian yang dapat dilaksanakan dengan baik.

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam Petunjuk teknis ini meliputi:

1. Penugasan dan pemberian arahan teknis kepada wakasek bidang kurikulum dan Guru/MGMP sekolah;
2. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
3. Penyusunan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
4. Pembahasan dan penetapan rencana kegiatan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
5. Pengembangan draf rancangan penilaian hasil belajar ;
6. Reviu dan revisi draf rancangan penilaian hasil belajar ;
7. Finalisasi rancangan penilaian hasil belajar.

**D. Unsur yang Terlibat**

1. Kepala sekolah,
2. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
3. Guru/MGMP sekolah.

**E. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. SK. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

**F. Pengertian dan Konsep**

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11) .
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran .
3. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
4. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.
5. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 ayat 1).
6. Tes adalah suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang *trait* (sifat) atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar .

7. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numeric dari suatu tingkatan dimana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan, yang dapat menggunakan tes dan non tes. Pengukuran dalam kegiatan belajar bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Guilford: 1982) .
8. Penilaian (*assessment*) merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat. Penilaian untuk memperoleh berbagai ragam informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau informasi tentang ketercapaian kompetensi peserta didik. Proses penilaian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar peserta didik .
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 17).
10. Pengujian (*examination*) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pembenaran dari suatu atribut, pengakuan, atau kualitas dari mutu barang, jasa, atau kompetensi.
11. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan.
12. Proses pengukuran, penilaian, evaluasi dan pengujian merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hirarkis. Artinya kegiatan dilakukan secara berurutan dan berjenjang yaitu dimulai dari proses pengukuran kemudian penilaian dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian.
13. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran .
14. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
15. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh Pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1).
16. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1 dan 2).
17. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
18. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. (Lampiran Permendiknas RI

Nomor 20 Tahun 2007).

19. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
20. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
21. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. (Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1).
22. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3).
23. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
24. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, portofolio, proyek, produk, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
25. Prosedur Penilaian merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
26. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester
  - b. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
  - c. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
  - d. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
  - e. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
  - f. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
  - g. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
  - h. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
  - i. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik

27. Aspek kompetensi yang dinilai meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMA).
28. Instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-soal, instrumen observasi berupa lembar pengamatan, instrumen penugasan berupa lembar tugas proyek atau produk, instrumen portofolio berupa lembar penilaian portofolio, instrumen inventori dapat berupa skala Thurston, skala Likert atau skala Semantik, instrumen penilaian diri dapat berupa kuesioner atau lembar penilaian diri, dan instrumen penilaian antarteman berupa lembar penilaian antar teman. Setiap instrumen harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
29. Indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar. (Lihat Instruksi Kerja Penilaian Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif).
30. Pengembangan instrumen dan pedoman penskoran (Lihat Juknis Penilaian Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif).
31. Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Sahih (valid), yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
  - b. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
  - c. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan gender;
  - d. Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
  - e. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
  - f. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
  - g. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku;
  - h. Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
  - i. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
32. Penilaian hasil belajar dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program (Mulyasa, 2002).
33. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu, ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang harus dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali setiap semester. Penilaian kelas berbasis kompetensi peserta didik yang mengikuti kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

(Depdiknas 2004:8).

34. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, yaitu pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar yang (STTB).
35. *Benchmarking* yaitu merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang belajar, proses dan hasil belajar untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Tingkat keunggulan dapat ditentukan ditingkat sekolah, daerah atau nasional. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian *benchmarking* tertentu dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilakukan pada akhir satuan pendidikan. (Mulyasa, 2002).
36. Penilaian program penilaian kelas yaitu dilakukan secara berkala dan terus menerus secara kontinyu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman. Pengembangan sistem penilaian hasil kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi secara berurutan yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator (Depdiknas 2003: 6).
37. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator. Penilaian dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).
38. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar (KD) ditetapkan antara 0% - 100%. Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian **sama atau lebih besar** dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan bahwa peserta didik itu telah menuntaskan indikator tersebut. Apabila semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai KD bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik dapat diinterpretasikan telah menguasai SK dan mata pelajaran. (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).
39. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
40. Penilaian dalam KTSP adalah penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada akhir pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Kompetensi yang harus dicapai pada tingkat mata pelajaran, berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk tingkat satuan pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
41. Penilaian dalam KTSP menggunakan acuan kriteria. Maksudnya, hasil yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran tertentu. Apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
42. Fungsi penilaian dalam pembelajaran, yaitu (a) untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu; (b) untuk mengetahui tingkat

keberhasilan program pembelajaran. pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain; (c) untuk keperluan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan peserta didik dalam rangka bimbingan dan konseling; dan (d) untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. (Dr. Lely Halimah, M.Pd. dkk, 2007).

43. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Bahrul Hayat, 2004).
44. Satuan Pendidikan membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada akhir semester dalam bentuk buku laporan pendidikan (raport), dan menyampaikan laporan dimaksud kepada orang tua/wali peserta didik (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
45. Laporan hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
46. Nilai laporan hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) selama peserta didik mengikuti pembelajaran pada semester yang terkait, yang diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas (untuk semester genap) termasuk hasil remedial. Hal ini sesuai dengan karakteristik KTSP yang dikembangkan berbasis kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan prinsip pembelajaran tuntas (*mastery learning*) dan penilaian berkelanjutan (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
47. Laporan Hasil Belajar (LHB) atau rapor adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu satu semester. Laporan prestasi mata pelajaran, berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nilai pada rapor merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam satu semester. Nilai tersebut berasal dari nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester. Oleh karena itu, kedudukan atau bobot nilai Ulangan Harian sama atau lebih besar dari nilai Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).


## F. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala sekolah menugaskan kepada wakasek kurikulum dan guru/MGMP sekolah untuk mengembangkan rancangan penilaian hasil belajar;
2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang rancangan penilaian hasil belajar yang mencakup sekurang-kurangnya :
  - a. Tujuan yang ingin dicapai pada pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - b. Manfaat pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - c. Hasil yang diharapkan dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - d. Mekanisme kerja dan unsur yang terlibat dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik.
3. Wakasek kurikulum menyusun rencana kegiatan yang memuat antara lain uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, dan jadwal pelaksanaan pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik;



4. Wakasek kurikulum menyusun rambu-rambu yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar. Rambu-rambu tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penetapan KKM;
  - b. Penyusunan perangkat penilaian;
  - c. Pelaksanaan penilaian yang meliputi : ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas;
  - d. Pengolahan hasil setiap penilaian tindak lanjut
  - e. Penggabungan setiap hasil penilaian menjadi nilai hasil belajar .
5. Kepala sekolah bersama wakasek kurikulum dan guru/MGMP membahas dan mereviu rencana kegiatan dan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar .
6. Kepala sekolah menetapkan dan menandatangani rencana kegiatan dan rambu -rambu tentang rancangan penilaian hasil belajar
7. Wakasek kurikulum dan guru/MGMP mengembangkan draf rancangan penilaian;
8. Wakasek kurikulum, guru/MGMP sekolah, dan kepala sekolah melakukan reviu dan revisi draf rancangan penilaian;
9. Wakasek kurikulum dan guru/MGMP melakukan finalisasi rancangan penilaian ;

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Pengembangan Rancangan Penilaian Hasil Belajar



## Lampiran 2 : Rambu-Rambu Pengembangan Rancangan Penilaian Hasil Belajar

A. PENETAPAN KKM (diatur dalam Juknis 28 yaitu Juknis Penetapan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal di SMA)

B. PENYUSUNAN PERANGKAT PENILAIAN

Perangkat penilaian meliputi seluruh rangkaian yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian yaitu :

1. Penentuan tujuan tes
2. Penyusunan kisi-kisi
3. Penulisan butir soal
4. Perakitan soal menjadi tes.

Diatur dalam Juknis 33 yaitu Juknis Penulisan Butir Soal di SMA

C. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Pemberian Tugas

a. Pengertian

Pemberian tugas adalah kegiatan yang dirancang oleh guru dapat berbentuk Pekerjaan Rumah, Unjuk Kerja, Proyek atau produk yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian.

b. Tujuan

Tujuan dari pemberian tugas adalah:

- 1). Menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka;
- 2). Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada indikator -indikator setiap kompetensi dasar;
- 3). Memantau aktivitas belajar siswa di luar jam tatap muka.

c. Cakupan

Meliputi indikator-indikator yang dianggap urgen, membutuhkan banyak waktu dan pendalaman materi.

2 Ulangan Harian

a. Pengertian

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

b. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan ulangan harian adalah :

- 1). mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada satu atau lebih KD;
- 2). memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran satu atau lebih KD ;
- 3). menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada satu KD atau lebih sebagai dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan;
- 4). melakukan perbaikan pembelajaran pada KD yang belum mencapai ketuntasan.

c. Cakupan

- 1). Meliputi semua indikator yang ada pada KD yang dinilai (satu atau lebih KD) atau terbatas pada indikator-indikator yang belum dilakukan penilaian pada penilaian proses.
- 2). Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap indikator pada KD yang bersangkutan

## 2 Ulangan Tengah Semester

### a. Pengertian

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut

### c. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Tengah Semester adalah

- 1). mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran 8 - 9 minggu
- 3). memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran 8 -9 minggu
- 4). menentukan nilai hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran beberapa KD
- 5). melakukan perbaikan pembelajaran pada tengah semester berikutnya

### c. Cakupan

- 1). Meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode 8 - 9 minggu.
- 2). Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap indikator -indikator pada KD yang bersangkutan

## 3 Ulangan Akhir Semester atau Ulangan Kenaikan Kelas

### a. Pengertian

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket

### d. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Tengah Semester adalah

- 1). mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dan di akhir tahun pelajaran
- 2). memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran 1 semester
- 3). menentukan nilai hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran 1 semester baik semester ganjil maupun semester genap
- 4). melakukan perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya atau tahun pelajaran berikutnya

### c. Cakupan

- 1). Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- 2). Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
- 3). Dalam memilih Indikator yang akan menjadi cakupan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas hendaknya memperhatikan:
  - a. Urgensi: indikator yang secara teoretis, mutlak harus dikuasai oleh siswa.
  - b. Kontinuitas: indikator lanjutan yang merupakan pendalaman indikator sebelumnya.
  - c. Relevansi: indikator yang diperlukan untuk mempelajari dalam mata pelajaran lain.
  - d. Keterpakaian: indikator yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari

## D. PENGOLAHAN HASIL SETIAP PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

### 1. Nilai Harian (NH)

Hasil pengukuran pencapaian setiap indikator yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan harian baik melalui tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan (unjuk kerja) dan non tes (observasi, dll) dikelola oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan Nilai Harian (NH) setiap kompetensi dasar

Contoh : Mata Pelajaran Fisika Kelas X Semester I mempunyai 5(lima) KD .

No	Nama Peserta Didik	NILAI HARIAN					Rata-Rata (NH)
		KD 1	KD2	KD3	KD4	KD5	

**Catatan :** Nilai Harian setiap KD, sudah merupakan kumulatif dari hasil ulangan harian dan nilai penugasan pada KD yang bersangkutan

2 Nilai Tengah Semester

Hasil pencapaian kompetensi peserta didik untuk beberapa kompetensi dasar yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan tengah semester dikoreksi/diperiksa oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan satu nilai yaitu Nilai Ulangan Tengah Semester (NTS)

3 Ulangan Akhir Semester atau Ulangan Kenaikan Kelas

Hasil pencapaian kompetensi peserta didik untuk semua kompetensi dasar yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas dikoreksi/diperiksa oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan satu nilai yaitu Nilai Akhir Semester (NAS)

E. PENGGABUNGAN SETIAP HASIL PENILAIAN MENJADI NILAI HASIL BELAJAR

Untuk memperoleh nilai hasil belajar (Nilai LHB), digunakan rumus:

$$\text{Nilai LHB} = x \text{ NH} + y \text{ NTS} + z \text{ (NAS/NKK)}$$

*Keterangan :*

- Nilai LHB : Nilai Laporan Hasil Belajar (Rapor) per Mata Pelajaran
- NH : Nilai Harian
- NTS : Nilai Ulangan Tengah Semester
- NAS : Nilai Ulangan Akhir Semester/Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
- x, y, z : Pembobotan masing-masing nilai

Contoh 1. Pembobotan nilai Ulangan Harian **lebih besar dari** Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester, misal: 50% - 25% - 25%

Mata Pelajaran Sosiologi :

Nilai Ulangan Harian = 75

Nilai Ulangan Tengah Semester = 70

Nilai Ulangan Akhir Semester = 60

$$\begin{aligned} \text{Jadi Nilai pada rapor} &= (50\% \times 75) + (25\% \times 70) + (25\% \times 60) \\ &= 37,5 + 17,5 + 15 \\ &= 70 \end{aligned}$$

Contoh 2. Pembobotan nilai Ulangan Harian **sama dengan** Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester.

Mata Pelajaran Pendidikan Seni:

